

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Siak Pekanbaru belum melakukan koreksi fiskal padahal di dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana disyaratkan bahwa setiap badan usaha harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya, sehingga pada PDAM terdapat perbedaan perhitungan yang seharusnya di koreksi.
2. Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah sebesar Rp 551.639.663,- dan jumlah koreksi fiskal negatif beda tetap yang dihitung peneliti adalah sebesar Rp.6.806.636,-
3. Terdapat koreksi positif dan koreksi negatif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, namun pada kasus ini PDAM Tirta Siak Pekanbaru tidak mengalami kurang bayar pajak penghasilan perusahaan karena meskipun telah dilakukan koreksi fiskal PDAM tetap mengalami kerugian

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatan baik yang terdapat dalam UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Dirjen Pajak mengenai biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.
2. Bagi pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian koreksi fiskal pada PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebaiknya melakukan koreksi fiskal lebih dari satu tahun agar terlihat perbedaan berapa jumlah koreksi fiskal dari tahun ke tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.